



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan. Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto  
Telepon. (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122  
Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 538/UN23/TM.01.02/2020**

**TENTANG  
UANG PANGKAL DAN TARIF LAYANAN PENDIDIKAN  
MAHASISWA BARU PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1168/UN23/PP.01.02/2018 tentang Uang Pangkal Bagi Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Yang Diterima Melalui Jalur Seleksi Mandiri Mulai Tahun Angkatan 2018/2019, perlu ditetapkan Uang pangkal bagi Mahasiswa Baru Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, sebagai sumbangan pendanaan untuk peningkatan mutu proses pembelajaran dan prestasi kemahasiswaan;
- b. bahwa tarif layanan pendidikan program Pascasarjana yang belum diakomodir dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu ditetapkan sambil menunggu perubahan tarif layanan oleh Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman tentang Uang Pangkal dan Tarif Layanan Pendidikan Mahasiswa Baru Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 502/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman Sebagai Institusi pada Departemen Pendidikan Nasional Yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018 tentang Sumber Pendanaan Universitas Jenderal Soedirman;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG UANG PANGKAL DAN TARIF LAYANAN PENDIDIKAN MAHASISWA BARU PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor 1176/UN23/TM.01.03/2019 tentang Uang Pangkal Mahasiswa Baru Program Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA** : Menetapkan Uang Pangkal dan Tarif Layanan Pendidikan Mahasiswa Baru Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman mulai Tahun Angkatan 2020.
- KETIGA** : Uang Pangkal merupakan sumbangan pendanaan untuk peningkatan mutu proses pembelajaran dan prestasi kemahasiswaan.
- KEEMPAT** : Uang Pangkal dibayarkan sekali pada saat registrasi mahasiswa baru.
- KELIMA** : Besaran Uang Pangkal dan Tarif Layanan Pendidikan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 11 Maret 2020

REKTOR,



REKTOR SUWARTO

NIP 196005051986011002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR : 538/UN23/TM.01.02/2020  
TANGGAL : 11 MARET 2020  
TENTANG UANG PANGKAL DAN TARIF  
LAYANAN PENDIDIKAN MAHASISWA  
BARU PASCASARJANA FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL  
SOEDIRMAN

UANG PANGKAL DAN TARIF LAYANAN PENDIDIKAN  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

| NO | PROGRAM STUDI             | BESARAN UANG PANGKAL | BESARAN TARIF LAYANAN PENDIDIKAN |
|----|---------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1. | Magister Hukum            | 5.000.000,00         | 7.000.000,00                     |
| 2. | Magister Kenotariatan     | 5.000.000,00         | 9.000.000,00                     |
| 3. | Program Doktor Ilmu Hukum | 10.000.000,00        | 12.000.000,00                    |



Ditetapkan di Purwokerto  
REKTOR,

SUWARTO

NIP 196005051986011002